



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 14 Agustus 2023

Nomor : 600.4.10.4/ 3650 /DISTPH  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)  
Melalui Penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2022

Yth. Bupati/Walikota  
Se-Kalimantan Barat

di  
Tempat

Memperhatikan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat, peningkatan titik panas (*Hot Spot*) dan titik api (*Fire Spot*) di daerah Kabupaten/Kota dan saat ini memasuki kondisi *El Nino* (Fenomena pemanasan suhu permukaan laut maupun daratan), kemudian dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal, maka kepada Bupati/Walikota untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota, memaksimalkan Petugas Lapangan (Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, POPT, PBT) bersama Perangkat Desa/Kelurahan, Perangkat Kecamatan, Pemangku Adat/Temenggung dan/atau Masyarakat serta Aparat Penegak Hukum (TNI POLRI) untuk melakukan pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pendataan serta memastikan agar petani atau peladang melaksanakan dan menerapkan tatacara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran secara terbatas dan terkendali;
2. Pelaksanaan dan penerapan tatacara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran yang terbatas dan terkendali merupakan upaya pencegahan, agar tidak meluasnya kebakaran lahan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan;

3. Untuk ....

3. Untuk menghindari menumpuknya titik panas (*Hot Spot*) dan titik api (*Fire Spot*) pada areal yang sama atau berdekatan, maka Perangkat Desa/Kelurahan wajib mengatur jadwal pembakaran lahan yang terbatas dan terkendali secara bergiliran (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 5 Ayat 4 Butir d), didahului dengan pemberitahuan oleh petani/peladang yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan atau Kepala Dusun/Ketua Rukun Tetangga setempat (sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 7);
4. Tata cara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal melalui pembakaran terbatas dan terkendali sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 5,6,7,dan 8 wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh petani/peladang. Tata cara pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal dengan pembakaran terbatas dan terkendali (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Gubernur Kalimantan Barat,

Sutarmidji

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BMKG Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Lampiran I

Nomor : 600.4.10.4/ 3650 /DISTPH

Tanggal : 14 Agustus 2023

#### DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Bupati Mempawah di Mempawah
3. Bupati Sanggau di Sanggau
4. Bupati Ketapang di Ketapang
5. Bupati Sintang di Sintang
6. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
7. Bupati Bengkayang di Bengkayang
8. Bupati Landak di Ngabang
9. Bupati Sekadau di Sekadau
10. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
11. Bupati Kayong Utara di Sukadana
12. Bupati Kubu Raya di Kubu Raya
13. Kota Pontianak di Pontianak
14. Kota Singkawang di Singkawang